

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan upaya pemberdayaan sosial terhadap kelompok yang ditujukan kepada kumpulan orang, baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan sosial perlu dilakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi dengan mekanisme usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
6. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
7. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat dengan UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pasal 2

KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

BAB II

PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 3

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- (3) KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (4) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

Pasal 4

- (1) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. rujukan program; dan
 - b. nonrujukan program.
- (3) Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari sasaran keluarga miskin yang:

- a. mendapatkan pelayanan melalui program keluarga harapan baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
 - b. sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan
 - c. sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.
- (4) Nonrujukannya program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasi pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
- c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- d. memiliki potensi dan keterampilan; dan
- e. memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
- a. telah meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak aktif secara permanen;
 - d. pindah ke kecamatan lain;
 - e. tidak menaati aturan dalam kelompok;
 - f. sakit permanen; dan
 - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota melalui Pendamping KUBE.

Pasal 7

- (1) Anggota KUBE mempunyai hak:
 - a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
 - c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
 - d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
 - e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
 - f. ikut merumuskan aturan kelompok.
- (2) Anggota KUBE berkewajiban:
 - a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
 - c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
 - d. aktif dalam proses usaha KUBE ;
 - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

BAB III

PENDAMPING KUBE

Pasal 8

- (1) Petugas pelaksana pendamping KUBE meliputi :
 - a. supervisor;
 - b. koordinator; dan
 - c. pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten/kota.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengoordinasikan pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis dalam wilayah kecamatan.
- (4) Pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.

Pasal 9

- (1) Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berasal dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. karang taruna;
 - d. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
- (2) Selain pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping KUBE dapat berasal dari:
 - a. pendamping PKH; atau
 - b. pendamping KAT.

Pasal 10

- (1) Rekrutmen Pendamping KUBE dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon I yang menangani KUBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping KUBE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial KUBE berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan UEP.
- (2) Besarnya jumlah Bantuan Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah anggota KUBE.

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (2) Pemanfaatan dana Bantuan Sosial UEP oleh KUBE, dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
- (3) Pemanfaatan dana Bantuan Sosial hanya digunakan untuk UEP dan tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lainnya yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial KUBE dapat diajukan oleh:

- a. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- b. dinas sosial kabupaten/kota.

Pasal 14

Permohonan Bantuan Sosial KUBE yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

- a. mengusulkan proposal KUBE kepada dinas sosial kabupaten/kota;
- b. dinas sosial kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi serta seleksi calon penerima Bantuan Sosial dengan melibatkan Pendamping KUBE;
- c. dinas sosial kabupaten/kota merekomendasikan proposal kepada Kementerian Sosial dengan tembusan dinas sosial provinsi;
- d. unit kerja eselon I yang menangani KUBE melakukan verifikasi; dan

- e. berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan penerima Bantuan Sosial dengan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 15

Permohonan Bantuan Sosial KUBE yang diajukan oleh dinas sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui mekanisme:

- a. dinas sosial kabupaten/kota mengusulkan permohonan bantuan sosial KUBE kepada Kementerian Sosial dengan dilengkapi data nama dan alamat penerima Bantuan Sosial dan tembusan disampaikan kepada dinas sosial provinsi;
- b. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan antarnegara melakukan verifikasi berdasarkan usulan dinas sosial kabupaten/kota;
- c. instansi/dinas sosial kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial KUBE harus menandatangani surat keterangan bertanggung jawab mutlak bermaterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah).

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 16

- (1) Keberhasilan KUBE diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek indikator:
 - a. kelembagaan;
 - b. sosial; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Indikator keberhasilan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Sumber pendanaan KUBE dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana hibah dalam negeri; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan KUBE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan KUBE.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara rutin.

Pasal 19

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUBE.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan KUBE.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) Laporan disampaikan ketua kelompok KUBE kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon I yang menangani KUBE dengan tembusan kepada dinas/instansi sosial provinsi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan pelaksanaan KUBE.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dengan melampirkan:
 - a. berita acara serah terima;
 - b. realisasi rencana anggaran biaya;
 - c. kuitansi dan faktur; dan
 - d. fotocopy buku tabungan;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.
- (5) Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. aspek sosial;
 - b. aspek kelembagaan manajemen; dan
 - c. perkembangan usaha.
- (6) Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan kalender setelah bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

KUBE dan Pendamping KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan untuk menambah modal KUBE.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA